



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Manguni No. 7B, Kel. Sasaran, Kec. Tondano Utara 95614  
Website: [www.pmpmsp-minahasa.com](http://www.pmpmsp-minahasa.com), E-mail: [dmpmsp.minahasa@gmail.com](mailto:dmpmsp.minahasa@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA**

**NOMOR : 09 /SK/DPMPSTP/I/ TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi DPMPTSP, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa.
18. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA .....

- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- KETIGA : Indikator kinerja dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan strategis perangkat daerah;
  - b. Perencanaan tahunan perangkat daerah;
  - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. Penyusunan LKjIP perangkat daerah;
  - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPMPTSP.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano  
pada tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, S.E, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660506 199003 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa  
 Nomor : 09/SK/DPMPTSP/I/2025 Tahun 2025  
 Tanggal : 06 Januari 2025  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Output
Meningkatkan investasi di Kabupaten		Persentase pertumbuhan investasi di daerah
	Peningkatan penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
		Persentase peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
		Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk di Kabupaten Minahasa
		Data potensi sumber daya, sarana dan prasarana pendukung investasi
	Peningkatan kinerja pelayanan perizinan di daerah	Nilai realisasi investasi di daerah
Nilai realisasi penanaman modal bidang perizinan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat sistem akuntabilitas kinerja
	Meningkatkan kualitas kinerja DPMPTSP yang bersih, akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik
		Nilai SAKIP
		Nilai indeks kepuasan masyarakat

Tondano, 06 Januari 2025

Kepala Dinas,



Mekry J. Sondey, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660506 199403 1 013